

**PERANAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM MELAKUKAN  
PEMBINAAN TERHADAP ANAK YANG MENDAPAT  
PEMBEBASAN BERSYARAT**



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Skripsi Oleh :**

**SANDRA FERINA**

**02081001096**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2012**



8  
365-6607

San

P

2012

**PERANAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM MELAKUKAN  
PEMBINAAN TERHADAP ANAK YANG MENDAPAT  
PEMBEBASAN BERSYARAT**



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Skripsi Oleh :**

**SANDRA FERINA**

**02081001096**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2012**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA

NAMA : SANDRA FERINA

NIM : 02081001096


JUDUL

PERANAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM MELAKUKAN  
PEMBINAAN TERHADAP ANAK YANG MENDAPAT  
PEMBEBASAN BERSYARAT

Secara Subtansi telah disetujui dan  
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif


Indralaya, Februari 2012

Pembimbing Pembantu,



Ruben Achmad, SH, MH  
NIP.195509021981091001

Pembimbing Utama,



Nashriana, SH, M.Hum  
NIP.196509181991022001



Dekan,  
  
Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.  
NIP.196412021990031003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Kampus Inderalaya : Jln. Raya Palembang Prabumulih Km 32 Ogan Ilir  
Telp.0711-580063/fax 0711-581179  
Website : <http://www.fh.unsri.ac.id> email : [fakultas\\_hukum@unsri.ac.id](mailto:fakultas_hukum@unsri.ac.id)

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Sandra Ferina  
Nomor Induk Mahasiswa : 02081001096  
Tempat/ Tgl Lahir : Baturaja/ 30 November 1990  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sitem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Januari 2012



Sandra Ferina  
NIM 02081001096

**Motto :**

- ✓ *Kemenangan yang paling indah adalah bisa menaklukkan hati sendiri (La Fontaine)*
- ✓ *Ingatlah bahwa setiap hari dalam sejarah kehidupan kita ditulis dengan tinta yang tak dapat terhapus lagi (Thomas Carlyle)*

*Kupersembahkan kepada :*

- *Ayahanda dan ibunda tercinta*
- *Kakak dan Adikku tersayang*
- *Almamaterku*

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Peranan Balai Pemasyarakatan Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Anak Yang Mendapat Pembebasan Bersyarat” sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan baik moril maupun materil dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Prof. Dr. Badia Parizade, MBA, Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Prof. Amzulian Rifai, SH, LLM, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Fahmi Yoesmar, SH, MHum, Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Meria Utama, SH, LLM, Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Rd. M. Ikhsan, SH, MH, Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Nashriana, SH, MHum, selaku Pembimbing Skripsi I.
7. Ruben Achmad, SH, MH, selaku Pembimbing Skripsi II dan Pembimbing Akademik.

8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan yang telah mengizinkan Penulis melakukan penelitian
9. Kepala Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang.
10. M. Djamil, S.Sos, selaku Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang
11. Novelty Siregar, SH, selaku Kepala SubSeksi Register Klien Anak Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang
12. Seluruh Staf dan Pegawai Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang
13. Semua Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama Penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Staf pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
15. Ayahanda tercinta Erwin, SE dan Ibunda tercinta Erlinah, SKM yang tiada henti memberikan semangat, dukungan, dan doanya.
16. Kakak dan adikku tersayang, Richard dan Panji yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan semangat.
17. Keluarga Besarku terimakasih untuk doa dalam tiap kesuksesanku
18. Sahabat-Sahabatku tersayang, Windi, Dedes, Imel, Regi, Vheta, Eka, Aang, Ebi.
19. Abang Ganesha dan Kak Anton untuk konsultasi kuliahnya selama ini.
20. Angkatan 2008 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Lia, Ika, Haje, Fitri, Nina, Yudi, Eci, Angga, Lusie, Omeng, Tiput, Rahma, Aby, Lita, Winny, Cinta, Anne, Checo, Yuris, Agie, Sonya dan semua teman-teman yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

16. Teman-teman PLKH kelas C, Desi, Nova, Niken, Dera, Rio, Alfredo, Jundri,  
Gito, Galih, Riska, Ega, Citra dll sukses selalu.

Semoga Allah SWT membalas budi baiknya dan memberikan berkah kepada  
kita semua, Amin

Penulis,

Sandra Ferina

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya maka Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya. Penulisan skripsi ini mengambil judul **Peranan Balai Pemasarakatan Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Anak Yang Mendapat Pembebasan Bersyarat**. Penulisan skripsi ini terbagi menjadi empat bab yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab V Kesimpulan dan Saran.


Skripsi ini berawal dari ketertarikan penulis terhadap masalah anak yang bermasalah dengan hukum yang terjadi belakangan ini. Anak bukan sekedar generasi penerus tetapi juga disiapkan sebagai pemimpin masa depan. Oleh karena itu penulis merasa bersyukur karena diberikan kesempatan untuk mengetahui lebih jauh tentang anak yang berhadapan dengan hukum yang ada di Indonesia, hingga akhirnya penulis dapat menyadari arti pentingnya suatu pembinaan dan pembimbingan terhadap anak sampai kembali lagi kepada orangtua dan lingkungan sosial di masyarakat.

Penulis berharap kiranya skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah masukan bagi penelitian selanjutnya.

Penulis,

Sandra Ferina

DAFTAR ISI



HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PLAGIAT.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
ABSTRAK .....	
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	10
C. Ruang Lingkup .....	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat penelitian .....	11
F. Metode Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
A. Tinjauan Tentang Balai Pemasyarakatan .....	16
1. Pengertian Sistem Pemasyarakatan .....	16
2. Sejarah Balai Pemasyarakatan .....	17
3. Fungsi dan Peranan Balai Pemasyarakatan .....	20
B. Tinjauan Tentang Anak Nakal dan Sanksi Hukuman .....	24
1. Kedudukan Peradilan Pidana Anak.....	24
2. Prinsip-Prinsip Peradilan Pidana Anak .....	26
3. Batas Usia Bagi Pemidanaan Anak .....	29
4. Pengertian Anak Nakal .....	34

5. Sanksi Pidana dalam Peradilan Anak.....	35
C. Tinjauan Tentang Pembebasan Bersyarat .....	41
1. Pengertian Pembebasan Bersyarat .....	41
2. Tujuan Pembebasan Bersyarat .....	43
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
A. Peranan Balai Pemasarakatan dalam membina anak yang mendapat Pembebasan Bersyarat .....	47
1. Gambaran Umum Balai Pemasarakatan Klas I Palembang .....	51
a. Sejarah dan Perkembangan Balai Pemasarakatan Klas I Palembang .....	51
b. Struktur Organisasi Balai Pemasarakatan Klas I Palembang....	55
2. Pelaksanaan Pembimbingan yang dilakukan Balai Pemasarakatan Terhadap anak yang mendapat Pembebasan Bersyarat.....	58
B. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melakukan pembinaan terhadap anak yang mendapat Pembebasan Bersyarat.....	77
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	85

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## ABSTRAK

Anak-anak yang memperoleh pembebasan bersyarat pembimbingannya dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan Balai Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap anak yang mendapat pembebasan bersyarat dan hambatan-hambatan apa saja yang dijumpai dalam pelaksanaan pembinaan tersebut. Tipe penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tipe yuridis empiris yaitu penelitian dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.

Tugas pokok dan fungsi Balai Pemasyarakatan diantaranya membuat penelitian kemasyarakatan dan melaksanakan pembimbingan, pembimbingan yang diberikan berupa pembimbingan kepribadian dan pembimbingan kemandirian. Ditinjau dari aspek yuridis, Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan pada Balai pemasyarakatan yang melakukan bimbingan warga binaan pemasyarakatan. Pada prinsipnya Balai Pemasyarakatan berperan untuk memberikan bimbingan agar nantinya anak tersebut dapat diterima kembali oleh masyarakat dengan baik. Penegakan hukum dalam masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungannya sendiri yang merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama.

Pembinaan anak yang dilakukan Balai Pemasyarakatan melalui tahap-tahap pembinaan awal hingga tahap akhir. Diharapkan ketika anak yang mendapatkan pembimbingan dari Balai Pemasyarakatan setelah menjalani masa pembebasan bersyarat menjadi warga masyarakat yang baik, taat hukum dan tidak mengulangi melakukan tindak pidana serta melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh anak yang bersangkutan.

Kata kunci : *Balai Pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak*



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, memberikan perlindungan kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya<sup>1</sup>.

Warga Negara yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau perbuatan yang merugikan orang lain serta perbuatan yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dapat dikenakan sanksi pidana. Sebagai masyarakat yang memiliki budaya yang tinggi, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa masyarakat Indonesia menjadi suatu masyarakat yang fundamental. Artinya setiap perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia senantiasa dibatasi oleh norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma secara sederhana diartikan sebagai peraturan khusus dari perilaku manusia yang diakui oleh umat manusia.

Dalam sistem hukum Indonesia, dikenal dengan apa yang di sebut hukum pidana, yakni bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, Hlm. 7

mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan serta menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut<sup>2</sup>.

Variabel hukum pidana yang berperikemanusiaan, diartikan sebagai hukum pidana yang bercirikan : mengutamakan pencegahan, tidak hanya berorientasi kepada perbuatan, tetapi juga kepada orang yang melakukan tindak pidana, menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan akhir, berorientasi ke masa depan dan penggunaan ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan sosial maupun ilmu pengetahuan alam<sup>3</sup>.

Hukum pidana Indonesia, berpegang pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur secara khusus. Sementara itu, dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dua macam pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dimana salah satu pidana pokoknya adalah pidana penjara.

Pidana Penjara merupakan Pidana Pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yang terdiri dari :

---

<sup>2</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, Hlm.22

<sup>3</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Offset Alumni, Bandung, 1985, Hlm. 220

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Denda
5. Pidana Tutupan

Peradilan yang menangani perkara pidana disebut dengan peradilan pidana yang merupakan bagian dari peradilan umum mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan pemasyarakatan. Ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana ialah :<sup>4</sup>

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana
2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh peradilan pidana
3. Efektifitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara
4. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk menetapkan "*the administration of justice*"

Peradilan Pidana Anak merupakan suatu peradilan yang khusus menangani perkara pidana anak. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menentukan bahwa Pengadilan Anak adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Pengadilan Umum. Peradilan Pidana Anak meliputi segala aktivitas

---

<sup>4</sup> Romli Atmasmita. *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme)*, Putra A. Bardin, Bandung, 1996, Hlm. 14

pemeriksaan dan pemutusan perkara pidana yang menyangkut anak. Menekankan atau memusatkan pada kepentingan anak harus merupakan pusat perhatian dalam pemeriksaan perkara pidana anak. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sistem pengendalian kenakalan anak yang terdiri dari lembaga-lembaga yang menangani Penyidikan Anak, Penuntutan Anak, Pengadilan Anak, dan Pemasyarakatan Anak.<sup>5</sup>

Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, tidak ada satu pasal pun yang memberikan batasan tentang kenakalan anak, hanya saja batasan Anak Nakal dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 2, yang menyatakan bahwa Anak Nakal adalah :

1. Anak yang melakukan tindak pidana
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Peradilan Pidana Anak hendaknya memberikan pengayoman, bimbingan, pendidikan melalui putusan yang dijatuhkan. Aspek perlindungan anak dalam Peradilan Pidana Anak ditinjau dari segi psikologis bertujuan agar anak terhindar dari kekerasan, keterlantaran, penganiayaan, tertekan, kecemasan, dan sebagainya. Mewujudkan hal ini perlu ada hukum yang melandasi, menjadi pedoman dan sarana tercapainya kesejahteraan dan kepastian hukum guna menjamin perlakuan maupun tindakan yang diambil terhadap anak. Dalam mewujudkan kesejahteraan anak, anak perlu diadili oleh suatu badan peradilan tersendiri. Usaha mewujudkan kesejahteraan

---

<sup>5</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2008, Hlm. 70

anak adalah bagian dari meningkatkan pembinaan bagi semua anggota masyarakat yang tidak terlepas dari kelanjutan dan kelestarian peradaban bangsa, yang penting bagi masa depan bangsa dan negara. Sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak<sup>6</sup>.

Di Indonesia, jumlah anak-anak yang berhadapan dengan hukum cukup banyak seperti data yang dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, jumlahnya mencapai kurang lebih 78 ribu anak baik laki-laki maupun perempuan, yang tersebar menurut kasus dan wilayah provinsi. Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum banyak terjadi pada wilayah dengan jumlah penduduk padat seperti Jawa dan Sumatera, berdasarkan data tersebut tertinggi terjadi 5 wilayah provinsi tertinggi adalah Jawa Tengah, Sumatera Utara, D.K.I Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga mencatat tentang jumlah narapidana. Menurut Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, selama kurun waktu tahun 2008 terdapat 4.301 narapidana dan tahanan anak, dengan rincian narapidana anak (2.282 anak) dan tahanan anak (2.019 anak), sudah dapat dipastikan secara umum didominasi oleh jenis kelamin laki-laki, namun demikian ada hal yang menarik bahwa terdapat tahanan anak perempuan sebanyak 181 orang dan narapidana anak perempuan sebanyak 121 orang.

Kemudian Bareskrim Mabes POLRI juga mencatat selama periode Januari-Desember 2008 Anak yang Berhadapan dengan Hukum mencapai kurang lebih 800

---

<sup>6</sup> *Ibid*, Hal. 78



anak, baik kekerasan seks dan kekerasan fisik, untuk itu masih diperlukan upaya-upaya penanganan yang lebih komprehensif agar hak-haknya tetap dapat terlindungi<sup>7</sup>.

Untuk kepentingan perlindungan hukum bagi anak-anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa, maka sudah sepantasnya dibangun sistem peradilan anak yang terpadu dengan sistem koordinasi yang baik antara Pembimbing Kemasyarakatan, pekerja sosial, Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim sesuai dengan tugas, wewenang dan fungsi masing masing menurut hukum.

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dikenal 3 (tiga) golongan Anak Didik Pemasyarakatan, yaitu :

1. Anak Pidana
2. Anak Negara
3. Anak Sipil

Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai usia 18 (delapan belas) tahun. Apabila anak yang bersangkutan telah berumur 18 (delapan belas) tahun tetapi belum selesai menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Anak, berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, harus dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan.

---

<sup>7</sup><http://www.menegpp.go.id>, *Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, diakses tanggal 6 November 2011

Dalam sistem pemasyarakatan, disamping Lembaga Pemasyarakatan juga terdapat Balai Pemasyarakatan. Kedua lembaga ini tidak sama fungsinya, Lembaga Pemasyarakatan tugasnya adalah melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan bertugas melaksanakan bimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan<sup>8</sup>.

Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan Balai pemasyarakatan adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan, sementara Pasal 1 angka 3 merumuskan Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan, sebagai dasar perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dituangkan di dalam sepuluh prinsip pemasyarakatan, sedangkan yang berkaitan dengan reintegrasi sosial terdapat dalam lima prinsip dari sepuluh prinsip pemasyarakatan antara lain:<sup>9</sup>

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna
2. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat
3. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat

---

<sup>8</sup> Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

<sup>9</sup> <http://www.bapasserang.wordpress.com>, *Reformasi Birokrasi pada Balai pemasyarakatan*, diakses tanggal 19 November 2011

4. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi
5. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.

Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Balai Pemasarakatan adalah penyelenggaraan pembinaan antara lain<sup>10</sup> :

1. Pembuatan penelitian kemasyarakatan
2. Pendampingan anak yang bermasalah dengan hukum
3. Pembimbingan
4. Pengawasan

Pembimbingan terhadap Klien Pemasarakatan yang dilakukan berdasarkan Sistem Pemasarakatan yang diselenggarakan dalam rangka membentuk klien pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, serta dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

---

<sup>10</sup> *Ibid*

Mengacu pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 6 ayat (3), bahwa pembimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan adalah terhadap:

- a. Terpidana bersyarat
- b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat<sup>11</sup> atau cuti menjelang bebas
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial
- d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Anak Pidana yang telah menjalani pidana penjara  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari pidana yang di jatuhkan, yang sekurang-kurangnya 9 (Sembilan) bulan dan berkelakuan baik, dapat diberikan pembebasan bersyarat, yang disertai dengan masa percobaan yang lamanya sama dengan sisa pidana yang harus di jalankannya. Anak-anak yang memperoleh pembebasan ini diawasi oleh Jaksa dan pembimbingannya dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidana dari minimal sembilan bulan. Dalam KUHP disebut juga dengan Pelepasan Bersyarat, hal ini diatur di dalam ketentuan pasal 15 sampai dengan 17 KUHP.

<sup>12</sup> Pasal 62 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah salah satu unit pelaksana teknis di bidang pembinaan luar lembaga pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan ini antara lain bertugas memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak. Begitu pentingnya Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan maka penulis tertarik untuk menelitinya dan menyusunnya dalam skripsi dengan judul: “PERANAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN TERHADAP ANAK YANG MENDAPAT PEMBEBASAN BERSYARAT”

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Balai Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap anak yang mendapat pembebasan bersyarat?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dijumpai dalam pelaksanaan pembinaan tersebut?

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pembahasan skripsi ini adalah menyangkut masalah sistem pembinaan yang dilakukan terhadap anak yang mendapatkan pembebasan bersyarat

yang di bimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Balai pemasyarakatan Klas I Palembang.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan Balai Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap anak pidana yang mendapat pembebasan bersyarat.
2. Untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang di jumpai oleh Balai Pemasyarakatan dalam pembinaan tersebut.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, sebagai berikut :

##### **1. Manfaat teoritis**

Penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, mahasiswa, pemerintah dan masyarakat umum mengenai pemahaman tentang hukum, khususnya hukum pidana yaitu peranan Balai Pemasyarakatan itu sendiri. Dan dapat menambah bahan kepustakaan hukum pidana di Fakultas Hukum

## 2. Manfaat praktis

Dari penulisan ini di harapkan dapat memberikan suatu sumbangan masukan bagi aparat terkait dalam penanganan peradilan pidana anak dan melakukan perbaikan dalam sistem peradilan Indonesia.

## F. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tipe yuridis empiris yaitu penelitian dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat, merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian<sup>13</sup>.

### 2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian skripsi ini adalah seluruh aparat terkait di Balai Pemasyarakatan. Penentuan sampling dalam skripsi ini perlu sekali agar data-data yang diambil tepat dan akurat. Penarikan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*<sup>14</sup>, yaitu sampel yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti dengan kriteria dan pertimbangan tertentu dari informan petugas yang berpengalaman dengan pengetahuan mengenai sesuatu yang diteliti, yaitu

---

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm.105

<sup>14</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, BPFE-UII, Yogyakarta, 1989, Hlm. 51

petugas Balai Pemasarakatan yang terkait. Adapun responden yang ditetapkan adalah Pembimbing Kemasyarakatan yaitu 1 (satu) orang Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak dan 1 (satu) orang Kepala SubSeksi Registrasi Klien Anak di Balai Pemasarakatan Klas I Palembang.

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a) Jenis Data

Adapun jenis data yang di gunakan adalah data kualitatif, yang bersumber dari :

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian di Balai Pemasarakatan Klas I Palembang.
- 2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.

#### b) Sumber Data

Data-data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dalam penelitian ini, yaitu instansi yang terkait di Balai Pemasarakatan Klas I Palembang. Sementara sebagai pendukung adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang meliputi :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum mengikat yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari :
  - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
  - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  - Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang. Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer. Bahan hukum sekunder digunakan dalam penelitian ini berupa karya-karya ilmiah, jurnal hukum, internet dan buku-buku yang berkaitan dengan tulisan.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang diberikan penjelasan kepada hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni Kamus Bahasa Indonesia dan kamus Hukum.
4. Metode Pengumpulan Data
- a) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)  
Dalam mendapatkan data sekunder, maka penulis mengumpulkan dan mengkaji berbagai literatur yang mendukung penelitian tersebut.
  - b) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Untuk menunjang data sekunder maka penulis melakukan penelitian dilapangan dengan mengumpulkan data secara sistematis terhadap hal-hal yang diperoleh dilapangan sesuai dengan penelitian.

#### 5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data penelitian ini dengan meneliti catatan lapangan dan seluruh data, baik berasal dari pengamatan maupun wawancara yang semuanya memiliki potensi kuat menghasilkan sesuatu yang di cari.

#### 6. Analisis Data dan Pengambilan Kesimpulan

Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif yaitu mencari dan menata data yang diperoleh baik berupa data primer maupun sekunder untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sedemikian rupa sehingga dapat memberikan landasan bagi para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Peranan Balai Pemasyarakatan Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Anak Yang Mendapat Pembebasan Bersyarat” sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan baik moril maupun materil dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Prof. Dr. Badia Parizade, MBA, Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Prof. Amzulian Rifai, SH, LLM, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Fahmi Yoesmar, SH, MHum, Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Meria Utama, SH, LLM, Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Rd. M. Ikhsan, SH, MH, Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Nashriana, SH, MHum, selaku Pembimbing Skripsi I.
7. Ruben Achmad, SH, MH, selaku Pembimbing Skripsi II dan Pembimbing Akademik.

8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan yang telah mengizinkan Penulis melakukan penelitian
9. Kepala Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang.
10. M. Djamil, S.Sos, selaku Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang
11. Novelty Siregar, SH, selaku Kepala SubSeksi Register Klien Anak Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang
12. Seluruh Staf dan Pegawai Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang
13. Semua Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama Penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Staf pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
15. Ayahanda tercinta Erwin, SE dan Ibunda tercinta Erlinah, SKM yang tiada henti memberikan semangat, dukungan, dan doanya.
16. Kakak dan adikku tersayang, Richard dan Panji yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan semangat.
17. Keluarga Besarku terimakasih untuk doa dalam tiap kesuksesanku
18. Sahabat-Sahabatku tersayang, Windi, Dedes, Imel, Regi, Vheta, Eka, Aang, Ebi.
19. Abang Ganesha dan Kak Anton untuk konsultasi kuliahnya selama ini.
20. Angkatan 2008 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Lia, Ika, Haje, Fitri, Nina, Yudi, Eci, Angga, Lusie, Omeng, Tiput, Rahma, Aby, Lita, Winny, Cinta, Anne, Checo, Yuris, Agie, Sonya dan semua teman-teman yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

16. Teman-teman PLKH kelas C, Desi, Nova, Niken, Dera, Rio, Alfredo, Jundri,  
Gito, Galih, Riska, Ega, Citra dll sukses selalu.

Semoga Allah SWT membalas budi baiknya dan memberikan berkah kepada  
kita semua, Amin

Penulis,

Sandra Ferina